

## GERECHTIKEIT JOURNAL

Vol 01, No. 02, 2025, pp. 13-20

<https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikeit>

©International Academic Research Center

---

# 'Urf dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah

**Alqya Syahrian Muwassa <sup>1,a</sup>, Zulbaidah <sup>2,b</sup>, Dadang Syarifudin <sup>3,c</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung <sup>a</sup>

[Syahrianalqi@gmail.com](mailto:Syahrianalqi@gmail.com) ; <sup>b</sup> [Zulbaidah@uinsgd.ac.id](mailto:Zulbaidah@uinsgd.ac.id) ; <sup>c</sup> [Dadangsyaripudin@uinsgd.ac.d](mailto:Dadangsyaripudin@uinsgd.ac.d)

Korespondensi : [Syahrianalqi@gmail.com](mailto:Syahrianalqi@gmail.com)

Nomor Handphone : 083114701044

**Abstract:** 'Urf merupakan salah satu instrumen penting dalam metodologi penetapan hukum Islam yang mengakomodasi realitas sosial dan dinamika masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, 'urf memainkan peran signifikan sebagai sumber hukum sekunder yang memberikan fleksibilitas, kemudahan, dan relevansi terhadap perkembangan praktik ekonomi modern. Artikel ini membahas secara komprehensif konsep 'urf, jenis-jenisnya, landasan syar'i, serta bagaimana 'urf digunakan dalam istinbath hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi peran 'urf dalam praktik kontemporer seperti perbankan syariah, pembiayaan, transaksi digital, dan kontrak bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'urf berkontribusi dalam membentuk standar operasional dan praktik transaksi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan tetap memegang prinsip maqashid syariah, penerapan 'urf dalam ekonomi syariah menjadi fondasi adaptif yang menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan zaman.

**Keywords:** 'Urf; Ekonomi Syariah; Ushul Fikih; Maqashid Syariah; Muamalah.

---

## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global pada abad ke-21 menghadirkan dinamika baru yang menuntut adaptasi metodologis dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Modernisasi sistem keuangan, penetrasi teknologi digital, perubahan pola transaksi, serta lahirnya produk-produk finansial inovatif menyebabkan interaksi ekonomi menjadi semakin kompleks. Perubahan tersebut meniscayakan hadirnya perangkat hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga pada fleksibilitas (*legal flexibility*), agar hukum Islam dapat memberikan solusi yang relevan, kontekstual, dan aplikatif. Dalam konteks inilah, 'urf atau kebiasaan masyarakat memegang peran krusial sebagai salah satu instrumen adaptif dalam sistem hukum Islam.

Hukum ekonomi syariah dibangun atas prinsip bahwa muamalah pada dasarnya bersifat *mubah* selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini membuka ruang sangat luas bagi inovasi dan perkembangan sosial, karena syariah memberikan kerangka normatif yang bersifat umum, sementara detail pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. 'Urf hadir sebagai mekanisme internal syariah yang mengakomodasi dinamika tersebut dengan cara menjadikan kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah*, kebiasaan dapat memiliki kekuatan hukum ketika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan syariah, penerapan 'urf semakin mendapatkan urgensi. Berbagai transaksi ekonomi modern seperti pembiayaan murabahah

berbasis digital, akad ijarah multiguna, transaksi *e-commerce*, penggunaan *QR code*, tangan tangan digital, serta perjanjian berbasis platform elektronik merupakan fenomena baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Ketiadaan nash yang mengatur secara langsung tentang detail teknis praktik tersebut membuat ulama dan regulator syariah perlu menggunakan pendekatan metodologis yang fleksibel. 'Urf dalam hal ini berfungsi sebagai parameter yang memberikan penilaian apakah suatu praktik telah menjadi kebiasaan masyarakat, diterima secara luas, dan tidak bertentangan dengan konsep keadilan dan kemaslahatan dalam syariah.

Selain itu, globalisasi membawa implikasi kompleks terhadap standar transaksi. Masyarakat kini berinteraksi dalam ekosistem ekonomi yang melampaui batas negara. Karena itu, 'urf bukan hanya mencerminkan kebiasaan lokal, tetapi juga kebiasaan transnasional yang mulai membentuk ekosistem bisnis global. Dengan demikian, penerapan 'urf dalam hukum ekonomi syariah tidak lagi hanya mencakup kebiasaan masyarakat tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dinamika industri global seperti standar akuntansi internasional, kebiasaan perdagangan internasional, dan protokol digital yang telah digunakan secara universal.

Dalam konteks teori hukum Islam, penggunaan 'urf juga selaras dengan maqashid syariah. Syariah hadir untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, dan salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah kemudahan dalam bertransaksi dan kejelasan dalam akad. Ketika praktik tertentu telah menjadi 'urf shahih (kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan syariah), maka mempertahankannya berarti menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat (*tahqiq al-mashlahah*). Karena itu, dalam banyak fatwa ekonomi kontemporer, lembaga-lembaga seperti DSN-MUI, AAOIFI, dan IFSB menjadikan 'urf sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi.

Namun demikian, penerapan 'urf juga mengandung tantangan, terutama pada era digital yang sangat cepat berubah. Kebiasaan digital masyarakat berubah hampir setiap tahun, sehingga dibutuhkan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa 'urf yang digunakan masih valid dan selaras dengan prinsip syariah. Di sisi lain, muncul potensi penyalahgunaan 'urf oleh pelaku ekonomi untuk mengesahkan praktik yang tidak sesuai syariah dengan alasan bahwa praktik tersebut sudah lazim. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam batasan-batasan 'urf serta metodologi penggunaannya dalam istinbath hukum ekonomi syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif konsep 'urf dan aplikasinya dalam hukum ekonomi syariah. Pembahasan meliputi definisi 'urf, jenis-jenis dan klasifikasinya, landasan syariahnya, serta metodologi penerapannya dalam penetapan hukum. Selain itu, artikel ini juga menguraikan berbagai contoh penerapan 'urf dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, baik pada sektor perbankan, transaksi digital, industri keuangan non-bank, maupun perdagangan umum. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memahami bagaimana hukum ekonomi syariah merespons perkembangan zaman tanpa melepaskan prinsip dasar yang melandasinya. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya literatur ilmiah mengenai 'urf, tetapi juga memberikan pemahaman baru tentang peran strategis 'urf dalam pembangunan sistem ekonomi syariah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola, makna, dan substansi yang relevan. (Novianti, 2021) Pemilihan pendekatan ini karena objek kajian penelitian berfokus pada konsep normatif dan metodologis 'urf dalam perspektif usul fikih serta penerapannya

dalam hukum ekonomi syariah, yang secara substansial bersumber dari literatur klasik dan kontemporer.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengertian dan dasar hukum 'Urf**

Pembahasan mengenai 'urf merupakan bagian dari diskursus penting dalam ushul fikih, khususnya dalam kategori dalil-dalil hukum sekunder yang berfungsi melengkapi dan menguatkan peran dalil utama seperti Al-Qur'an dan hadis. Secara etimologis, istilah 'urf berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang bermakna sesuatu yang baik, yakni hal yang dinilai baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Adapun secara terminologis, 'urf dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku secara umum di tengah mayoritas masyarakat, baik yang tercermin dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Arti lain dari 'Urf dipahami sebagai praktik atau kebiasaan yang dikenal luas dan dijalankan oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini, istilah 'urf memiliki makna yang sepadan dengan *al-'adah* (adat). Istilah *al-'adah* sendiri digunakan karena menunjukkan suatu perbuatan yang telah menjadi kebiasaan sosial dan dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut terminologi para ahli syara', konsep 'urf pada dasarnya tidak dibedakan dengan adat atau kebiasaan. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, istilah adat cenderung dipahami lebih luas dibandingkan dengan 'urf. Suatu kebiasaan baru dapat dikategorikan sebagai 'urf apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: pertama, kebiasaan tersebut diterima dan disukai oleh sebagian besar masyarakat; kedua, dilakukan secara terus-menerus dan berulang; serta ketiga, telah menjadi kebiasaan yang dikenal dan berlaku secara luas dalam suatu komunitas. Selain itu, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan tiga syarat tambahan bagi 'urf, yakni adanya ketenangan dan kemantapan jiwa, kesesuaian dengan pertimbangan rasional, serta dapat diterima oleh fitrah atau karakter dasar manusia. Dengan demikian, kebiasaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf.

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Namun, keduanya memberikan batasan penting, yakni selama tidak terdapat nash yang secara tegas menjelaskan hukum suatu permasalahan. Dari prinsip ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam praktik muamalah seperti jual beli, sewa-menyeWA, atau kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap maka penyelesaiannya dapat merujuk pada adat kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat setempat.

Akan tetapi, apabila adat tersebut bertentangan dengan nash syariat, seperti praktik riba atau kebiasaan suap-menuap, maka adat tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, para ulama menegaskan bahwa hanya 'urf sahih yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum.

Hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan berubahnya 'urf itu sendiri, maupun karena perbedaan kondisi tempat, waktu, dan situasi sosial lainnya. Pandangan ini didukung oleh fakta historis bahwa Imam Syafi'i memiliki sejumlah pendapat hukum yang berbeda ketika berada di Irak dibandingkan dengan pendapat beliau setelah menetap di Mesir, yang menunjukkan adanya penyesuaian hukum terhadap konteks sosial dan lingkungan yang berbeda. Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qawl qadim*, seangkan pendapat di Mesir disebut *qaw jaddid*. Adapun alasan para Ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam

pernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa sijhat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.

Dalam hukum Islam, 'urf memiliki peran penting dalam menentukan hukum. Hal ini karena 'urf merupakan kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu itu, adat dan 'urf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: *al-adah muhakkamah* dan *al-Tsabit bi al-urf bi al-Tsabit bi al-nash*. Dasar

hukum 'urf pada surat Al-A'rof (17) ayat 199 ۖ

خُذْ الْعُفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُنُونِ

"jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh".

Kemudian dalam surat Al-Baqoroh (2) ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُؤْتُمُ إِنْ تَرَكْ خَيْرًا إِلَوْهِيَّةً لِلْوَالِدَيْنَ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَفًا عَلَى الْمُنَّقِنِ

"Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Perintah untuk mengerjakan yang ma'ruf dalam kedua ayat tersebut dimaknai sebagai anjuran untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Kebiasaan tersebut merupakan praktik yang berlaku secara umum dalam kehidupan manusia, dapat diterima oleh akal sehat, serta dijalankan dengan cara yang patut. Berdasarkan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa melakukan perbuatan baik yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat merupakan suatu tuntutan dan keharusan dalam kehidupan sosial.

Kebiasaan yang sahih perlu menjadi perhatian dalam penetapan hukum syariat maupun dalam pengambilan keputusan perkara. Oleh karena itu, seorang mujahid dituntut untuk mempertimbangkan kebiasaan tersebut dalam proses istinbath hukum, demikian pula seorang hakim dalam setiap putusan yang diambilnya. Hal ini disebabkan praktik yang telah dikenal dan dijalankan secara umum oleh masyarakat merupakan bagian dari kebutuhan mereka, telah diterima secara kolektif, serta mengandung kemaslahatan. Namun, adat yang merugikan tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang buruk berarti bertentangan dengan dalil syara' atau menghapus hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah ketika masalah asalnya berubah. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: "*perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan pada dalil dan Alasan*".

### Macam-Macam 'Urf

Para ulama ushul fikih mengklasifikasikan 'urf ke dalam beberapa bentuk. Pertama, ditinjau dari objeknya, 'urf terbagi menjadi dua jenis. **Al-'urf al-lafzhi** merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan suatu makna, sehingga makna tersebut secara otomatis dipahami oleh masyarakat. Adapun **al-'urf al-'amali** adalah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan atau praktik yang lazim dilakukan, terutama dalam ranah muamalah atau hubungan keperdataan.

Kedua, berdasarkan ruang lingkup keberlakuan, 'urf dibedakan menjadi dua. **Al-'urf al-'am** adalah kebiasaan yang berlaku secara umum dan meluas di berbagai lapisan masyarakat serta di berbagai wilayah. Sementara itu, **al-'urf al-khas** merupakan kebiasaan yang hanya berlaku dalam lingkungan masyarakat atau daerah tertentu.

Ketiga, dari sudut pandang keabsahannya menurut syariat, 'urf juga terbagi menjadi dua kategori. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat tanpa bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan mudarat. Sebaliknya, *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

### **Syarat 'Urf sebagai Landasan Hukum Islam**

Para ulama bersepakat bahwa tidak setiap bentuk 'urf dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. Suatu 'urf baru dapat diterima sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum apabila memenuhi sejumlah kriteria, yaitu: pertama, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat; kedua, tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak menghilangkan kemaslahatan; ketiga, telah berlaku secara umum di kalangan kaum muslimin; keempat, tidak berkaitan dengan wilayah ibadah mahdhah; dan kelima, 'urf tersebut telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat pada saat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum.

Menurut al-Zarqa, 'urf hanya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, 'urf tersebut harus berlaku secara luas, yakni menjadi kebiasaan yang dominan dan dianut oleh mayoritas masyarakat dalam berbagai peristiwa yang terjadi. Kedua, 'urf yang dijadikan landasan hukum harus telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebelum munculnya persoalan hukum yang hendak ditetapkan, sehingga adat tersebut lebih dahulu ada dibandingkan kasus yang dihadapi. Ketiga, 'urf tersebut tidak boleh bertentangan dengan pernyataan atau kesepakatan yang diungkapkan secara tegas oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, apabila penjual dan pembeli secara eksplisit menyepakati bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli, maka kesepakatan tersebut harus diutamakan meskipun kebiasaan umum menunjukkan bahwa barang biasanya diantarkan oleh penjual. Dalam kondisi demikian, 'urf yang berlaku tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Keempat, 'urf hanya dapat dijadikan sebagai hujjah apabila tidak terdapat nash yang secara jelas mengatur permasalahan tersebut; apabila suatu persoalan telah ditentukan hukumnya melalui nash, maka adat atau 'urf tidak dapat digunakan sebagai dalil hukum.

### **Konsep Dasar 'Urf dalam Perspektif Ushul Fikih dan Relevansinya dalam Ekonomi Syariah**

'Urf dalam ushul fikih merujuk pada kebiasaan atau praktik sosial yang telah dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh sekelompok masyarakat. Para ulama menempatkan 'urf sebagai salah satu metode istinbath hukum yang berfungsi melengkapi kekosongan teks atau menjelaskan hal-hal yang tidak diatur secara detail dalam nash. Menurut al-Qarafi, 'urf adalah "sesuatu yang telah dipandang baik oleh akal manusia dan dibiasakan oleh mereka." Definisi ini menunjukkan bahwa syariah memberi ruang legitimasi terhadap perilaku kolektif selama tidak bertentangan dengan prinsip fundamental Islam.

Dalam konteks ekonomi, banyak aktivitas muamalah tidak dijelaskan secara rinci dalam AlQur'an dan Sunnah. Nash hanya menetapkan prinsip, bukan struktur teknis. Misalnya, Al-Qur'an mengatur larangan riba, kewajiban berlaku adil, kejelasan akad, dan larangan penipuan; namun tidak mengatur prosedur transaksi digital, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis modern, atau standar upah dalam pertanian. Di sinilah 'urf memainkan peranan strategis sebagai *regulatory gap filler*.

Ekonomi modern berkembang cepat dan menghasilkan berbagai bentuk akad baru. Oleh karena itu, penggabungan prinsip maqasid syariah, qawa'id fiqhiyyah, dan 'urf sangat penting agar

hukum ekonomi syariah tetap responsif. Dengan kata lain, 'urf menjadi jembatan antara prinsip syariah dan realitas sosial ekonomi kontemporer.

### **Kriteria 'Urf yang Sahih dan Aplikasinya dalam Transaksi Ekonomi**

Para ulama membedakan 'urf shahih dan 'urf fasid. Dalam transaksi ekonomi, hanya 'urf shahih yang dapat dijadikan dasar hukum. Kriteria 'urf shahih antara lain:

- a. Berlaku umum di lingkungan masyarakat tertentu

Kebiasaan harus dikenal luas, tidak hanya dilakukan oleh segelintir individu. Misalnya, standar harga borongan panen padi di suatu desa yang berlaku hampir di seluruh komunitas.

- b. Tidak bertolak belakang dengan nash syar'i

Jika kebiasaan mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau penipuan, maka tidak dapat dijadikan dasar hukum. Misalnya, kebiasaan "potong gaji untuk perantara ilegal" di sebagian desa tidak dapat dilegitimasi.

- c. Konsisten dan terjadi berulang-ulang

Transaksi yang dilakukan secara acak tidak dianggap sebagai 'urf. Sebaliknya, pola upah harian, pola bagi hasil, atau tata cara pembayaran panjar yang dilakukan terus-menerus dapat menjadi 'urf.

- d. Telah berlaku sebelum akad berlangsung

Artinya, para pihak memahami kebiasaan tersebut sebelum transaksi dilakukan. Karena itu, 'urf tidak dapat dijadikan alasan setelah terjadi sengketa.

Aplikasi kriteria ini dalam transaksi ekonomi syariah sangat penting. Misalnya, dalam sistem UKUP, meskipun upah tidak tertulis, 'urf shahih yang berlaku dapat menjadi interpretasi sah bagi akad ijarah. Demikian juga dalam transaksi digital, kebiasaan penggunaan tanda tangan elektronik atau *OTP verification* dapat menjadi 'urf dalam prosedur akad online.

### **Peranan 'Urf dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer**

'Urf memiliki peran dominan dalam berbagai aspek hukum ekonomi modern, baik di sektor perbankan syariah, keuangan non-bank, lembaga bisnis, maupun transaksi digital.

- a. Pembentukan akad-akad baru dalam keuangan Syariah

Banyak akad kontemporer merupakan turunan atau adaptasi dari akad klasik, namun detail teknisnya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat modern. Contohnya:

- *Murabahah bil wakalah*
- *Ijarah muntahiyah bittamlik*
- *Wadiyah yad dhamanah* di perbankan
- Deposito mudharabah berbasis digital

Detaill seperti penentuan *margin*, mekanisme pembayaran cicilan, denda administratif, dan standar audit syariah banyak dipengaruhi oleh 'urf industri.

- b. Penyusunan fatwa dan standar regulasi

DSN-MUI, AAOIFI, dan IFSB sering memanfaatkan 'urf sebagai basis pertimbangan. Misalnya, DSN-MUI mengesahkan ketentuan *take over* pembiayaan karena praktiknya lazim dalam industri keuangan, yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang (*take over*).

c. Penyelesaian sengketa bisnis

Banyak sengketa ijarah, bagi hasil, dan jual beli diselesaikan berdasarkan 'urf yang berlaku. 'Urf membantu hakim menentukan niat para pihak, standar kewajaran, dan interpretasi klausul kontrak.

d. Legitimasi praktik transaksi digital

Transaksi marketplace, pembayaran memakai QRIS, tanda tangan elektronik, dan akad melalui klik "setuju" adalah contoh penerapan 'urf modern yang diakui syariah, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad.

### **Tantangan Penerapan 'Urf dalam Ekonomi Kontemporer**

Walaupun memiliki peran signifikan, penerapan 'urf tidak bebas dari tantangan, terutama di era global dan digital yang sangat cepat berubah.

a. Risiko menjadikan kebiasaan yang salah sebagai legitimasi Syariah Misalnya kebiasaan:

- memotong upah tanpa kesepakatan,
- praktik riba karena sudah dianggap "lazim",
- pungutan ilegal.

Kebiasaan seperti ini termasuk 'urf fasid dan tidak boleh dijadikan dasar hukum.

b. Perubahan kebiasaan sangat cepat

Dalam transaksi digital, 'urf bisa berubah dalam hitungan bulan, sehingga memerlukan pembaruan fatwa dan regulasi.

c. Konflik antara 'urf lokal dan standar global

Globalisasi menciptakan *common commercial practice* yang belum tentu sesuai dengan 'urf lokal. Misalnya, standar kontrak perbankan internasional yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah Indonesia.

d. Kurangnya dokumentasi kebiasaan lokal

Banyak 'urf pedesaan tidak terdokumentasi secara ilmiah, sehingga memiliki keterbatasan sebagai dasar hukum ketika terjadi sengketa formal.

### **Kesimpulan**

Kajian ini menunjukkan bahwa 'urf merupakan instrumen penting dalam pembentukan dan penerapan hukum ekonomi syariah, terutama dalam merespons dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam disiplin ushul fikih, 'urf diakui sebagai salah satu sumber penetapan hukum melalui kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, selama memenuhi kriteria 'urf shahih, yaitu tidak bertentangan dengan nash, berlaku luas, konsisten, dan diketahui oleh para pihak sebelum akad. Keberadaan 'urf memungkinkan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun global.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, 'urf berperan signifikan dalam pembentukan akad modern, penyusunan regulasi keuangan syariah, serta penetapan standar transaksi digital. Industri perbankan dan keuangan syariah menggunakan 'urf sebagai basis penetapan kebijakan operasional dan regulasi, khususnya ketika nash tidak memberikan detail teknis. Dengan demikian, 'urf menjadi jembatan antara prinsip syariah dan praktik ekonomi modern yang kompleks.

Namun demikian, penerapan 'urf menghadapi tantangan di era digital. Perubahan kebiasaan yang cepat dapat mengaburkan batas antara 'urf shahih dan 'urf fasid, sehingga diperlukan pengawasan regulatif dan metodologis yang ketat. Risiko penyalahgunaan 'urf untuk melegitimasi praktik yang tidak sesuai syariah juga perlu diantisipasi. Karena itu, pengembangan kerangka konseptual '*urf mu'āshir* (kebiasaan kontemporer), termasuk 'urf digital, menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi ekonomi tetap berada dalam koridor syariah

### Referensi

- Ahmad, Panji. *The Concept Of 'Urf And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'āmalah Mâliyyah)*. Universitas Islam Bandung. Doi: <https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.5463>
- Al-Zuhaili, W. (2013). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Daar al-Fikr
- Amalia, khikmatun. (2020). *'Urf sebagai metode penetapan hukum ekonomi islam*. As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Vol. IX No. 1. Doi: <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>
- Dahlan, Ahmad. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djazuli. (2006) *"Kaidah-Kaidah Fikih"*. Jakarta: Kencana.
- Linda Novianti. (2021). Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas, *Jurnal Khazanah Hukum*, 3(1), 34-46.
- Putri, Darnela. (2020). Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *eL-Mashlahah*, Vol. 10, No. 2, Desember
- Rizal, Fitra. (2019). *Penerapan "Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam"*, *AlManhaj*: Vol. 1, No. 2
- Sarjana, A. S. & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*: *Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 2, November. Doi: <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Suparmin, Sudirman. (2014). *Ushul Fikih Metode Penetapan Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Syarvina, Wahyu. *"Aplikasi 'urf dalam ekonomi islam"*. *At-Tijarah*: Vol. 4, Issue. 1
- Zaman, A. Z. (2020). Pengaruh 'Urf dalam Perubahan Hukum Menurut Imam Ibn 'Abidin. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 01
- Zulbaidah. (2025). *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: PT. Liventurindo
- Zulbaidah, Z., Yuniardi, H., Januri, J., Najmudin, N., & Cason, C. (2025). "From Traditional'Urf to Digital'Urf: Accommodating the Values of the Young Generation on Husband-Wife Relations in the Framework of *Ushūl al-Fiqh*". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784808. Doi: <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>